



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BANDUNG

Jl. Malabar - Junti Km. 01 Kec. Bandung- Serang 42176

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang dan Surat Keputusan Camat Bandung Kabupaten Serang

Nomor : 421.9/Kep.03/2017, Tanggal 09 Februari 2018

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **"PAUD AN-NUR"**
Alamat : **Kp. Gardu Rt. 025 Rw. 008 Ds. Mander Kec. Bandung**
Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (Play Group)**
Status Hukum : **Sudah berbadan Hukum**

Pimpinan : **DIDIN JAMALUDIN KURTUBI, S.Pd**

Tahapan : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 09 Februari 2021.

Serang, 09 Februari 2018

CAMAT BANDUNG

Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar – Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

NOMOR: 421.9/Kep.Camat.03-BDG/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AN – NUR DESA MANDER KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG TAHUN 2018

CAMAT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
- b. Lampiran Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
 Nama Lembaga : AN - NUR
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
 Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
 Alamat : Kp. Babakan Ds. Panamping
 Kec. Gardu Ds. Mander Kec. Bandung.
 Pemilik/Penyelenggara : DIDIN JAMALUDIN KURTUBI, S.Pd
 Tahun Pendirian : Mei 2015
 Tahap : Rintisan

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 09 Februari 2021.


KETIGA

- : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua
1. diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut Model yang ditentukan.
 4. Wajib melakukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Operasional

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 09 Februari 2018

CAMAT BANDUNG



Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP. 19721023 199203 1 002

Tembusan:

1. Yth. Ibu Bupati Serang (SL)
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Serang
4. Yang bersangkutan